PERTAMINA
GEOTHERMAL ENERGY

RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Direksi PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta dengan ini memberitahukan perubahan dan/atau penambahan informasi terhadap Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat"), yang sebelumnya telah dimuat pada situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia dan dalam situs web Perseroan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 ("Pemanggilan Rapat").

Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan/atau penambahan informasi perihal tempat dan ketentuan kehadiran pemegang saham/kuasa pemegang saham yang diatur dalam catatan dan informasi dalam Pemanggilan Rapat tanggal 9 Juli 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("POJK RUPS") serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 ("POJK e-RUPS"), Perseroan melakukan Perubahan dan/atau Penambahan Informasi dalam Pemanggilan Rapat yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	:	Rabu, 31 Juli 2024
Waktu	:	14.00 WIB – selesai
Tempat	:	
Secara fisik	:	Grha Pertamina, Jl. Medan Merdeka Timur No.11-13, Jakarta Pusat, 10110
Secara elektronik	:	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eAsy.KSEI") dalam tautan https:/akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

Tidak terdapat perubahan pada Mata Acara Rapat serta tata cara registrasi dan kehadiran mengenai mekanisme rapat secara elektonik yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat tanggal 9 Juli 2024.

PERTAMINA
GEOTHERMAL ENERGY

Ralat Catatan dan Informasi tambahan:

1. Mekanisme kehadiran Rapat dilakukan secara hybrid dengan ketentuan kehadiran fisik dilakukan dengan pembatasan jumlah kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang sah dimana jumlah orang yang hadir dalam Rapat secara fisik maksimal 15 (lima belas) orang berdasarkan urutan daftar kehadiran Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang sah.
2. Bagi Pemegang saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik sebelum memasuki ruangan diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau tanda pengenal lainnya.
3. Pemegang Saham yang menguasakan kehadiran Rapat secara fisik dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan dan wajib menyerahkan fotokopi KTP pemberi kuasa atau tanda pengenal lainnya dan menunjukkan KTP asli Penerima Kuasa kepada Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan tidak dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini.
5. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Untuk mempermudah prosedur pengaturan dan tertibnya Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara fisik diharapkan untuk hadir di tempat Pelaksanaan Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan dalam Rapat.
7. Mengingat adanya pembatasan jumlah Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang sah yang hadir secara fisik dan dapat memasuki ruang Rapat, maka Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat memberikan kuasanya kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") yaitu PT Datindo Entrycom sebagai Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk menjadi Penerima Kuasa.

Jakarta, 15 Juli 2024

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk

Direksi